



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

NOMOR : KEP-03/DEKOM/KIE/VI/2020  
13/SKD/DIR/KIE/V-2020

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN  
SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN  
(WHISTLE-BLOWING SYSTEM)  
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan;
  - b. Bahwa salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* adalah penataan kegiatan penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders* yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan;
  - c. Bahwa kegiatan pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders* perlu ditindaklanjuti dan diatur pelaksanaannya, guna menjaga risiko reputasi kegiatan usaha Perusahaan;
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur Pedoman pengelolaan pengaduan pelanggaran (*Whistle-Blowing System*) dalam suatu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle-Blowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
5. Akta Pendirian dan/atau Anggaran dasar PT. Kaltim Industrial Estate sesuai dengan Akte Notaris Hj. Ayu Woelan Hartono, SH No. 25 tahun 1990 tanggal 29 Agustus 1990 juncto Akta No. 04 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991 tentang Pendirian Perseroan PT. Kaltim Industrial Estate dengan pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-2800.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Juli 1991 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam Lembar Negara RI tanggal 10 Maret 1992 No. 20 Tambahan No. 1037 Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut :
  - 5.1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 13 Agustus 2008 Nomor: 40, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal 03 September 2008, Nomor: AHU-0079702.AH.01.09 Tahun 2008 dan terakhir bertalian dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 102, tanggal 30 Maret 2020, dibuat oleh Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 16 April 2020 Nomor: AHU-AH.01.03-0189786 Tahun 2020, dan telah diterima dan dicatat dalam Data Base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 16 April 2020 Nomor : AHU-0069544.AH.01.11.Tahun 2020.
  - 5.2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Mei 2010 Nomor: 41, dibuat oleh Sofia Tourina Wijaya, S.H., Notaris di Bontang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Data Base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-AH.01.10-14719, tanggal 15 Juni 2010, dan terakhir bertalian dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pengangkatan Direksi PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, tanggal 30 (tiga puluh)

bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor : 103, dibuat dihadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum Umum) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 (enambelas) bulan April tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor : AHU-AH.01.03-0189793.

- 5.3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 09, tanggal 09 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Sofia Tourina Wijaya, S.H.,M.Kn Notaris di Bontang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 03 Juli 2009, Nomor: AHU-AH.01.10-09417, dan terakhir bertalian dengan akta akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, tanggal 20 (duapuluh) bulan Juni tahun 2017 (duaribu tujuhbelas) Nomor : 100, dibuat dihadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat dalam Database SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum Umum) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 (duapuluh satu) bulan Juni tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), Nomor : AHU-AH.01.03-0148856.
6. Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/SKD/DIR/I-2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Kaltim Industrial Estate;
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 Tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dewan Komisaris PT Kaltim Industrial Estate;
8. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Kaltim Industrial Estate;
9. Kode Etik Perusahaan (*Code Of Conduct*) PT Kaltim Industrial Estate.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE-BLOWING SYSTEM*) PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE

**Pasal 1**

Pedoman Penerapan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle-Blowing System*) PT Kaltim Industrial Estate adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Pada Tanggal : 29 Mei 2020

KOMISARIS UTAMA




**SULDJA HARTONO**

DIREKTUR UTAMA



**SUHARSONO**

KOMISARIS



**AGUS SUBEKTI**

DIREKTUR KEUANGAN



**ZITA PALUPI KRISTIYANI**

KOMISARIS



**AMRULLAH ANDI M.**

DIREKTUR OPERASIONAL & BISNIS



**MUHAMMAD ERRIZA**